



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

TENTANG
LABORATORIUM UNTUK PENGUJIAN HALAL

NOMOR :

NOMOR :

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk mendukung implementasi Undang Undang Jaminan Produk Halal No 33 tahun 2014, pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas (_____), bertempat di Serang Banten, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. dr. ARIANI SUGIARTI

: Plt Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Banten, berkedudukan di Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kel. Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Dr. H. Wazin, M.Si.

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 30, Serang-Banten 42118, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak kesatu Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dinas kesehatan di bidang pengelolaan Laboratorium, termasuk salah satunya pengujian halal.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Provinsi Banten Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PIHAK** dengan ini telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengujian kehalalan pangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam pengujian kehalalan pangan, khususnya kelompok daging dan produk olahannya untuk mendeteksi kontaminasi babi.
2. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bersama-sama dapat mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten.

Pihak kesatu Pihak Kedua



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelaksanaan kerja sama dalam bidang pengujian kehalalan produk pangan, kosmetik dan obat-obatan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi Tugas dan Tanggungjawab dari Kedua belah pihak.

Pasal 4
MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerja sama.
2. Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal yang akan disepakati dan diatur oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya pengujian sampel sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Apabila pengiriman 20 sampel telah terpenuhi maka akan mendapatkan 1 sampel dibebaskan dari biaya pengujian. Pembayaran biaya pengujian sampel dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPTD Labkesda Provins Banten.

Pasal 6
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
 - a. Masing-masing **PIHAK** diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan;

Pihak kesatu Pihak Kedua



- b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak/Lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersil, maka **PARA PIHAK** harus diberi hak untuk memperoleh bagian *royalty* yang seimbang;
 - c. Masing-masing **PIHAK** bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama.
2. Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama ini kepada pihak ketiga, maka **PIHAK** yang mengungkapkan harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum pengungkapan dilakukan.
 3. Apabila salah satu **PIHAK** memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk tujuan komersil dengan menggunakan kekayaan intelektual yang termaktup dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak ini harus memberikan prioritas pilihan kerja sama itu kepada pihak mitra. Pihak mitra akan kehilangan prioritas tersebut, jika tidak dapat berpartisipasi dengan cara yang sama-sama menguntungkan.

Pasal 7 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan surat-menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

Pihak kesatu Pihak Kedua



PIHAK KESATU UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	PIHAK KEDUA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
U.P : Subbag Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Alamat : Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten Telpon/Fax : (0254) 7913017 / (0254) 7913025 Email : 123labkesdabanten@mai l.com	U.P : LPH UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 30, Serang-Banten 42118 Telpon/Fax : 087877290869 Email :

Pasal 9
ADENDUM

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 10
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap asli bermeterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
2. Perubahan isi redaksi dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak kesatu Pihak Kedua

4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. H. Wazin, M.Si

PIHAK KESATU

dr. ARIANI SUGIARTI

Pihak kesatu Pihak Kedua

